



WALI KOTA BANJARBARU

- Yth. 1. Kepala Dinas/Badan/Inspektor/Kepala
Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
2. Direktur RS. Pemerintah/Swasta se Kota Banjarbaru
3. Camat se Kota Banjarbaru
4. Lurah se Kota Banjarbaru
5. Pimpinan/Direktur Perusahaan se Kota Banjarbaru
6. Kepala Sekolah (TK/PAUD, SD, dan SMP/Sederajat)
Se Kota Banjarbaru

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.7.27/5/SE/Kesmas/Dinkes

TENTANG

PEMBUDAYAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) KOTA BANJARBARU

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 83 Tahun 2021, tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), maka perlu dilakukan upaya percepatan pembudayaan Germas dengan memfasilitasi seluruh masyarakat untuk melaksanakan Germas dalam siklus kehidupan sehari-hari guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, kami harap perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan upaya promotif dan preventif melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Mencegah penularan/penyebaran penyakit menular dengan melakukan kebiasaan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.

3. Mendorong dan memfasilitasi kawasan sehat antara lain instansi pemerintah, institusi Pendidikan, pasar, perusahaan, usaha kecil menengah dan fasilitas umum lainnya.
4. Menyediakan ruang terbuka hijau, transportasi massal dan konektivitas untuk mendorong aktivitas fisik masyarakat dan lingkungan sehat serta penurunan polusi udara.
5. Meningkatkan upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit (skrining kesehatan/penyakit tidak menular dan pemeriksaan kebugaran) secara berkala, yang dapat dilakukan di masing-masing Instansi minimal 6 (enam) bulan sekali.
6. Menetapkan regulasi pembangunan berwawasan kesehatan dan meningkatkan pengawasan implementasi kawasan tanpa rokok (KTR) yang beresiko tinggi terhadap Kesehatan.
7. Meningkatkan penyediaan pangan sehat melalui tanaman obat keluarga dipekarangan rumah masing-masing, penerapan label pangan serta pembiasaan makan buah dan sayur.
8. Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pengurangan sampah plastik agar seluruh institusi menyediakan air minum galon dan tidak dalam bentuk kemasan atau setiap orang membawa tumbler (botol minuman sendiri) dalam bekerja, sekolah ataupun beraktivitas lainnya.
9. Menerapkan aktivitas fisik kepada seluruh instansi pemerintah/swasta dengan melaksanakan peregangan/relaksasi pada pukul 10.00 WITA dan 14.00 WITA minimal 10 (sepuluh) menit dan senam kesegaran jasmani (minimal seminggu sekali) di tempat kerja.
10. Menyajikan menu sehat dan bergizi berbahan pangan lokal yang mengandung bahan sayur dan buah setiap rapat/pertemuan di dalam atau di luar kantor.
11. Menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada 7 Tatanan (fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum).
12. Menyediakan ruang laktasi/menyusui dan kelengkapannya di lingkungan instansi pemerintah/swasta dan tempat-tempat umum.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 15 September
2025

Wali Kota Banjarbaru



ERNA LISA HALABY

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Banjarbaru.
2. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kalsel